



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], Lahir di [REDACTED]

[REDACTED], umur 50 Tahun, WNI, Laki-laki, Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Kab. Jembrana, Bali, sekarang beralamat di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Merta Dwipa Negara, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'PRAJADITA ASSOCIATES', yang beralamat di The Wanaprasta Residence A/8, Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK : [REDACTED], Lahir di [REDACTED]

[REDACTED], Umur 43 Tahun, WNI, Perempuan, Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Swasta, beralamat di Kabupaten Jembrana, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Sanjaya, SE.,SH.,MM. Advokat pada Kantor Hukum Sanjaya Lawyer & Advokat, yang beralamat di Lantai III Peken Ijo Gading Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



khusus tanggal 15 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan Sah secara Adat Agama Hindu Bali tertanggal 5 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama IDA PEDANDA ISTRI RAI MAS bertempat di Kabupaten Jembrana, Bali; Perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal [REDACTED] bernomer : [REDACTED], yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDANA, S.Sos. selaku Kepala Dinas.(Vide : Bukti P-1= Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal [REDACTED]).

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak yaitu :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di [REDACTED]. (Vide : Bukti P-2= Kutipan Akta Kelahiran).
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di [REDACTED]. (Vide : Bukti P-3= Kutipan Akta Kelahiran).

Anak dimaksud sekarang tinggal bersama TERGUGAT.

3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, bahagia dan sejahtera hingga mendapatkan keturunan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan bahwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa semenjak Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT berkali-kali terjadi Perselisihan, percekocokan, namun hal tersebut adalah biasa dalam membangun mahligai rumah tangga.

5. Bahwa seiring berjalan waktu hingga lahirnya anak kedua, Pertengkaran dan perselisihan intensitasnya sangat sering terjadi bahkan karena masalah atau hal hal sepele atau hal kecil saja bisa menjadi perselisihan/pertengkaran dan selalu berulang ulang, namun PENGGUGAT mencoba untuk sabar semata-mata untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

6. Bahwa dalam setiap perselisihan tidak jarang juga terjadi ucapan, perkataan atau tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan istri kepada PENGGUGAT selaku suami yang cenderung penyampiannya sangat tidak pantas (kasar) dan sangat kurang menghargai PENGGUGAT sebagai seorang Kepala Rumah Tangga. Hal itu sangat jauh dari harapan sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang perkawinan pasal 33 dimana menyebutkan bahwa : *“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin satu kepada lainnya”*

7. Bahwa sekitar awal Bulan Juni 2023 Pertengkaran semakin menjadi karena PENGGUGAT menduga TERGUGAT ada Hubungan Affair dengan Pihak Ketiga dimana hal tersebut disimpulkan PENGGUGAT dari Foto-foto yang tersimpan di File Laptop TERGUGAT, dimana hal ini menambah disharmoninya hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sejak saat itu PENGGUGAT sudah tidak satu kamar dengan TERGUGAT.

8. Bahwa puncak perselisihan/ pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2023, dimana karena PENGGUGAT sudah tidak tahan dengan situasi dimana ketidakharmonisan, Intensitas perselisihan dan percekocokan yang semakin sulit di pulihkan, maka sejak tanggal tersebut PENGGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Dangin Tukadaya dan kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2023/PN Nga



Tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad tempat kediaman Orang Tua sampai saat ini.

9. Bahwa dengan situasi perkawinan yang demikian (seringnya perkecokan/perselisihan), menurut pandangan PENGGUGAT, Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin ada harapan lagi untuk bisa dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim aquo mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

10. Bahwa terhadap anak-anak dari hasil perkawinan karena merupakan anak yang sah dari Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah merupakan kewajiban Hukum Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan merawat secara bersama-sama anak dimaksud semata mata demi kepentingan anak yang bersangkutan.

11. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan namun belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara -Casu quo : Majelis Hakim Perkara aquo untuk memanggil Para pihak kemudian memeriksa dan memutus sebaai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilakukan Sah secara Adat Agama Hindu Bali tertanggal 5 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama IDA PEDANDA ISTRI RAI MAS bertempat di Dusun Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, yang telah dicatatkan pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal [REDACTED], bernomer : [REDACTED], yang ditandatangani oleh [REDACTED]. selaku Kepala Dinas adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Menyatakan hukum anak-anak dari hasil perkawinan yaitu :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di [REDACTED].
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di [REDACTED].

Adalah anak Sah dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Menyatakan hukum agar anak-anak dari hasil perkawinan diasuh, dirawat, dipelihara secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT semata-mata demi kepentingan anak-anak yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan Hukum memerintahkan kepada Pegawai Pencatat untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk melakukan pencatatan atas Putusan Perceraian ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (Ex Aequo At Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT benar menikah sah menurut hukum dengan PENGGUGAT secara adat bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Rai Mas pada tanggal 5 Juli 2006 di Dusun Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec Mendoyo Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ██████████.
- Bahwa benar perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akte Kelahiran No : ██████████ dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akte Kelahiran no : ██████████ dan saat ini kedua anak anak hidup bahagia lahir batin bersama TERGUGAT dan dirawat serta diasuh secara baik dan cakap oleh TERGUGAT.
- Bahwa dikarenakan hal hal kecil yang selalu dianggap tidalah penting oleh PENGGUGAT dimana PENGGUGAT yang selalu cuek dan tidaklah peduli sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumahtangga tanpa memperdulikan lelahnya TERGUGAT sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengasuh dan merawat kedua anak anak semenjak lahir dan sampai saat ini telah menginjak remaja.
- Bahwa TERGUGAT selalu bersikap hormat dan bakti kepada PENGGUGAT namun berulang kali PENGGUGAT menghina TERGUGAT terlebih selalu membahas tentang tingkat pendidikan dan disaat emosi selalu menghujat dan berbicara kotor kepada TERGUGAT dengan sebutan "pelacur/sundel".
- Bahwa sebaliknya, PENGGUGAT telah memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan orang ke 3 yaitu salah satu tetangga sekitar perumahan dan juga dengan seorang perempuan tepat didepan rumah pada perumahan) dimana PENGGUGAT selalu keluar malam dengan berbagai alasan berujung dengan diakuinya "Hubungan Khusus" tersebut oleh seorang Perempuan, (tetangga depan rumah) di sebuah Penginapan dan disaksikan oleh anak 1 TERGUGAT dan PENGGUGAT. Perihal foto foto

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah foto lama dan kejadian tersebut telah selesai berdamai serta tidak akan terjadi lagi oleh pihak TERGUGAT.

- Bahwa PENGGUGAT tidak tahan dirumah sebagai kesempatan keluar dari rumah dan bertemu dengan perempuan tersebut. Pertengkaran besar terjadi pada tgl 10 september 2023 dimana TERGUGAT berhasil mengambil ponsel atau handphone milik PENGGUGAT karena ada kecurigaan TERGUGAT dan pada tgl 23 agustus 2023 TERGUGAT menemukan nomor telepon seseorang di tas kecil PENGGUGAT dan nomor tsb aktif sampai akhirnya TERGUGAT dan anak anak berusaha membuka ponsel tsb namun tidak berhasil dan terjadilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yg disaksikan langsung oleh kedua anak TERGUGAT. Semenjak kejadian tersebut PENGGUGAT benar telah meninggalkan rumah. TERGUGAT senantiasa berusaha dan menunggu niatan PENGGUGAT untuk pulang kerumah untuk membicarakan, memperbaiki hubungan bahtera rumah tangga namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa tidak benar sebelumnya telah dilakukan upaya Rujuk dan Mediasi apapun oleh PENGGUGAT dan upaya Mediasi I baru dilakukan pada tgl 13 oktober 2023 bersamaan dengan diterimanya Relas Panggilan untuk TERGUGAT dari Pengadilan Negeri Negara, dengan nomor Perkara : 219/Pdt.G/2023/PN.Nga oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas yang telah diuraikan, maka sudi kiranya Ketua Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Negara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Harta Bersama diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebankan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada apa yang menjadi dalil gugatannya, begitupun sebaliknya terhadap replik Penggugat *a quo*, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada apa yang menjadi dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena adanya perselingkuhan dan ketidakcocokan prinsip dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab dalam dalil jawabannya, yaitu benar telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat bersikap cuek kepada Tergugat tanpa memperdulikan lelahnya Tergugat selaku ibu rumah tangga yang mengasuh dan merawat kedua anak-anak semenjak lahir sampai saat ini, selain itu Penggugat juga sering menghujat dan berbicara kotor kepada Tergugat dengan menyebut Tergugat sebagai "pelacur/sundel", bahkan Penggugat telah memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan orang ke 3 secara terang-terangan dan selalu keluar malam dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah benar telah terjadi percekocokan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan kembali sebagai alasan perceraian?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1 dari Penggugat dan saksi 2 dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bernama saksi 1 dari Tergugat dan saksi 2 dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor [REDACTED], bukti mana adalah sama dengan yang diajukan Tergugat berupa bukti surat T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, T-1, dan T-2 tersebut, serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Penggugat, bukti surat T-3 berupa KTP an. Tergugat dan bukti surat T-5 berupa Kartu Keluarga Penggugat, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat juga berselingkuh, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terus cekcok sampai akhirnya keduanya pisah rumah sejak bulan Oktober

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 sampai sekarang, percekocokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan mediasi, termasuk mediasi di desa (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan Penggugat berselingkuh, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terus cekcok sampai akhirnya keduanya pisah rumah sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak bulan Oktober Tahun 2023 hingga saat ini, bahkan Penggugat dan Tergugat sempat ribut dalam persidangan walaupun Majelis Hakim sudah mengusahakan perdamaian, fakta tersebut sekaligus membuktikan dalil Penggugat tentang adanya percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 dan poin 4 menurut Majelis Hakim adalah satu kesatuan sehingga untuk menyingkat putusan, maka petitum poin 3 dan poin 4 tersebut akan digabung;

Menimbang, bahwa atas petitum poin 3 dan poin 4 tersebut pada pokoknya menuntut untuk menyatakan hukum anak-anak dari hasil perkawinan yaitu:

- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di [REDACTED];
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di [REDACTED]

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



Adalah anak Sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan agar anak-anak dari hasil perkawinan tersebut diasuh, dirawat, dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang juga bersesuaian dengan bukti surat T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan bukti surat T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat an. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan



terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 dan poin 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, dengan demikian petitum poin 5 adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 mengenai biaya akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas serta oleh karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan memberikan harta bersama kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk dalam gugatan rekonvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan disatukan dalam pertimbangan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan agar Harta Bersama diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan harta bersama tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian oleh karena hukum acara pemeriksaan perceraian tertutup untuk umum, sedangkan harta gono gini terbuka untuk umum maka menurut Majelis Hakim petitum Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 5 Juli 2006 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], tertanggal [REDAKSI] adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di [REDAKSI];
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di [REDAKSI];diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 20 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Rai Sutirka, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp16.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp186.000,00;</u>
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga